

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Indonesia merdeka pada Tanggal 17 Agustus 1945 hingga kini, masyarakat yang tinggal di pedesaan terus melaksanakan pembangunan demi tercapainya kemakmuran dan memenuhi kebutuhan untuk hidup. Desa mengalami pasang surut mengikuti arus perubahan dan dinamika politik, mengakibatkan eksistensi desa semakin hari semakin tergerus dan terpinggirkan dimasa orde baru, desa diatur tersendiri diatur dalam bingkai indah Undang - Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menganut paham penyeragaman seperti struktur desa di jawa. Akibatnya, lambat laun eksistensi masyarakat hukum adat yang berada diluar jawa, yang sudah eksis jauh sebelum Republik Indonesia berdiri mengalami reduksi yang luar biasa. Lembaga – lembaga adat mengalami ‘matisuri’.

Ketika reformasi menemukan momentum untuk melakukan perubahan di Tahun 1998, orde baru digantikan oleh orde reformasi. Eksistensi desa dan kesatuan masyarakat hukum adat kembali mendapatkan pengakuan, tetapi sayang, eksistensi desa dan kesatuan masyarakat hukum adat direduksi menjadi bagian dari wilayah atau daerah kabupaten/kota yang pengaturannya disatukan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah melalui perjuangan panjang akhirnya lahirlah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diakui, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu

terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Undang - Undang ini menggabungkan fungsi *Self- governing community* dengan *local self government*, sehingga diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditaati sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat.¹

Negara Republik Indonesia sebagai nagara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang – Undang.²

Sejak otonomi daerah di gulirkan melalui Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Daerah seolah berlomba untuk sebanyak – banyaknya mengumpulkan pendapatan daerah dengan cara membuat Peraturan Daerah (Perda) yang berisi tentang pungutan berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Lahirnya belasan ribu perda sejak Tahun 2000 – 2008 telah meresahkan dunia usaha, karena perda – perda tersebut menghambat investasi di daerah. Tumpang tindih kewenangan antara Pusat dan Daerah dan beragamnya pungutan

¹ Mukaddimah, Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015

² Mukaddimah, Yusup H. Hemuto, *Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa Oluhuta Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa*, SKRIPSI, 2015.

yang tidak jelas dasar hukumnya, telah menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan merintang arus perdagangan antar daerah maupun kegiatan ekspor impor

Melalui Undang – Undang No. 22 Tahun 1999, UU No. 34 Tahun 2000 maupun Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan refresif terhadap produk hukum daerah berupa pembatalan Perda atau Keputusan Kepala Daerah. Hal ini di dasarkan pada pandangan bahwa oleh karena Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, maka tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersipat *staat* juga. Maka, Pemerintah di pandang memiliki kewenangan untuk mengawasi segala aktifitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, termasuk membatalkan produk hukumnya.³

Adapun Asas Desentralisasi dalam arti penyerahan urusan pemerintahan hanya dilakukan oleh pemerintah kepada daerah otonom. Oleh sebab itu hubungan kewenangan bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonom terbatas atau otonomi luas. Dapat di golongan sebagai otonomi terbatas apabila :

1. Urusan – urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya di atur dengan cara – cara tertentu pula.

³ Mukaddimah, Ni'matul Huda, *Hukum Pmerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2015

2. Apa bila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara – cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.
3. sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal – hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.⁴

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam system penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikatakan transparan apabila memiliki prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat desa mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan desa.

Prinsip transparansi memberikan jaminan akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil – hasil yang dicapai.

Asas akuntabel memberikan informasi keuangan dan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik kepada masyarakat desa pengguna

⁴ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, hal 15

lainnya sehingga mereka dapat menilai pertanggung jawaban pemerintah desa atas semua aktifitas yang dilakukan.⁵

Permasalahan yang terjadi dilingkungan Pemerintahan Desa merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji karena merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan masyarakat ditingkatan desa, untuk melakukan peningkatan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan desa. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat dan upaya menjaga ikatan sosial desa harus dilakukan, agar modal sosial desa yang semakin lemah sekarang ini bisa bangkit kembali, tidak tergerus atau lari. Hasil Survey Potensi Desa (BPS) menunjukkan, aktivitas gotong royong pada masyarakat desa mulai menurun, 94 % desa yang masih melakukannya pada tahun 2003, menjadi 89 % pada 2011. Kegiatan lembaga swadaya masyarakat pun turun drastic dipedesaan, dari 19 % desa masih melakukannya pada Tahun 2005, hanya 8 % pada Tahun 2011.

Penjelasan diatas kita bisa melihat pergeseran budaya dan perilaku bertanggung jawab dalam masyarakat yang akan menimbulkan ketidakharmonisan Pemerintah desa dan lembaga – lembaga lain yang bermitra dengan desa olehnya perlu adanya tatanan yang terstruktur serta tidak melihat perbedaan ras, suku, golongan, strata pendidikan, untuk melakukan pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa. Olehnya, perlu adanya interpretasi mengenai Asas Akuntabilitas dalam meningkatkan

⁵Sjafrudin Mosii. *Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa, Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK*, Jakarta, 2015. Hal 53

kehidupan nyamanagar mampu mengakomodir kepentingan dan kebutuhan desa dalam peningkatan kesejahteraan.

Memahami dan menghindari perbuatan merugikan keuangan negara dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Olehnya KKN sebagai suatu kejahatan serius (*seriousness crime*) merupakan gangguan terhadap hak ekonomi, hak sosial masyarakat dan sangat mengganggu pencapaian tujuan bangsa dan negara, sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan secara “*extra ordinary*”. Walaupun masalah ini telah menjadi keprihatinan bersama tetapi “pencegahan” tindak pidana korupsi sampai saat ini kurang memberikan pengaruh signifikan.

Dengan menggunakan substansi terminologi pengertian kerugian sebagai “hilang, kekurangan atau berkurangnya”, selanjutnya di implementasikan kedalam rumusan keuangan negara Pasal 1 dan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 maka rumusan “kerugian keuangan negara” akan menjadi rumusan sebagai berikut :

1. *Hilang atau berkurangnya* hak dan kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, *akibat perbuatan sengaja melawan hukum* dalam bentuk :
 - a. Hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;
 - c. Penerimaan negara dan pengeluaran negara ;

- d. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah ;
 - e. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak- hak lain yang dapat di nilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah.
2. *Hilang atau berkurangnya* sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban *akibat perbuatan sengaja melawan hukum* dalam bentuk :
- a. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum ;
 - b. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
3. *Hilang atau berkurangnya **Hak penerimaan dan Timbulnya Kewajiban Negara yang Nyata dan Pasti*** dapat di nilai dengan uang.
- a. Hilang/berkurangnya hak negara yang untuk memungut atau menerima pajak secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang.
 - b. Mengeluarkan dan mengedarkan uang atau surat berharga secara nyata dan pasti yang melawan hukum/ bukan untuk kepentingan negara (untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi)

c. Secara nyata dan pasti melakukan pinjaman tidak sesuai ketentuan dan jumlah yang tidak wajar (pinjaman tidak bermanfaat atau timbul kewajiban membayar negara yang seharusnya tidak ada).

4. *Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/ pembayaran Keuangan Negara secara Nyata dan Pasti dapat di nilai dengan uang, dari Kegiatan Pelayanan Pemerintah.*

a. Biaya penyelenggraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan : kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikan biaya, mengurangi volume, dan mengurangi hak keuangan negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi).

b. Membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar, atau membayar lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya)

5. *Hilang atau Berkurangnya Penerimaan dan atau Pengeluaran Keuangan Negara secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan Uang.*

a. Penerimaan Negara/Daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Retribusi, dan penerimaan dari usaha negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD atau BUMN/BUMD;

b. Hak penerimaan keuangan negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik

negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya;

- c. Pengeluaran kas negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang negara rusak dan tidak bermanfaat);
- d. Timbulnya suatu kewajiban membayar negara/daerah dari transaksi pengadaan tidak ada (fiktif), atau pembayaran lebih besar dari yang seharusnya (mark up).

6. *Hilang atau Berkurangnya Aset Negara secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang yang Dikelola Sendiri atau Pihak Lain.*

Berkurang atau hilangnya kekayaan negara/kekayaan daerah berupa aset, uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, yang:

- a. Dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah
- b. Dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah
- c. Dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan negara (Pemerintah Pusat/Daerah)

7. *Hilang dan Berkembangnya secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara.*

- a. Berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- b. Berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pendekatan rumusan konsep “kerugian keuangan negara” berdasarkan termologi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, dalam implementasi dapat dirinci sebagai berikut: *hilang dan berkembangnya* hak penerimaan keuangan negara dan timbulnya kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum.⁶

Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam Teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, *nagari* di Minangkabau, *dusun* dan *marga* di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut.” Oleh sebab itu, keberadaannya wajib

⁶ Yos Johan Utama, 2015, *Perbuatan Merugikan Keuangan Negara*, Thafa Media Yogyakarta, hlm 43 - 46

tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut Penjelasan Umum UU No.6 Tahun 2014 menyatakan, dengan digabungkannya fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU No.6 Tahun 2014, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat 7 dan Pasal 188 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintah Desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan sosial;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sebagaimana dinyatakan dalam konsiderans UU No.6 Tahun 2014, bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam

berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁷

Tanggung jawab (*responsibility*) adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban/tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Setiap wewenang akan menimbulkan hak (*right*), tanggung jawab (*responsibility*), kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan (*accountability*). Tegasnya tanggung jawab tercipta, karena penerimaan wewenang. Tanggung jawab harus sama besarnya dengan wewenang yang dimiliki. Pertanggungjawaban hanya diberikan kepada orang atau lembaga yang memberikan (mendelegasikan) wewenang tersebut atau *delegate* hanya bertanggung jawab kepada *delegator*.

Tanggung jawab ini timbul karena adanya hubungan antara atasan (*delegator*) dan bawahan (*delegate*), dimana *delegator* (atasan) mendelegasikan sebagian wewenang (pekerjaan)-nya kepada *delegate* (bawahan) untuk dikerjakan. *Delegate* harus benar-benar mempertanggungjawabkan wewenang yang diterimanya kepada *delegator*. Jika tidak sewaktu-waktu wewenang itu dapat ditarik kembali oleh *delegator* dari *delegate*-nya.

⁷ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, Hal 209-212

Wewenang sebenarnya mengalir dari atasan ke bawahan, jika diadakan penyerahan (perintah) tugas, sedangkan tanggung jawab merupakan kewajiban bawahan melakukan tugas itu. Tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas, jadi merupakan arus balik dari perintah-perintah itu.⁸

Perlu disiapkan sumber daya manusia dan peraturan pelaksanaannya secara matang, karena belum semua desa mempunyai kepala desa yang memiliki kapasitas dan pemahaman tentang alokasi dana desa dan bahaya perbuatan merugikan keuangan negara, serta kemampuan menyusun rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Jumlah anggaran yang begitu tinggi masuk ke desa memberikan peluang besar bagi Pejabat Desa untuk melakukan korupsi.⁹

Mempertegas bahwa kurangnya kesadaran dan tanggungjawab secara individual sebagai masyarakat dan Perangkat Desa Tombulilato yang belum melaksanakan tugas dengan baik, dalam hal membantu tugas dan wewenang kepala desa di bidang keuangan pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang- Undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁸ Hasibuan Malayu S.P. 2011. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, PT BUMI AKSARA, Jakarta, Hal 70 .

⁹ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, Hal 229

Berdasarkan uraian diatas, maka calon peneliti mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **Penerapan Asas Akuntabilitas Terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tombulilato Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Asas Akuntabilitas Terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tombulilato Kec Bone Raya Kabupaten Bone Bolango?
2. Faktor – Faktor yang mempengaruhi penerapan asas akuntabilitas terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tombulilato Kec Bone Raya Kabupaten Bone Bolango ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana penerapan asas akuntabilitas terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) diDesa Tombulilato Kec Bone Raya Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor – faktor apa yang mempengaruhi penerapan asas akuntabilitas terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) diDesa Tombulilato Kec Bone Raya Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum tentang Penerapan Asas Akuntabilitas Terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tombulilato Kec Bone Raya Kabupaten Bone Bolango.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan bahan masukan serta upaya – upaya yang perlu didalami oleh pihak terkait tentang bagaimana Penerapan Asas Akuntabilitas Terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tombulilato Kec Bone Raya Kabupaten Bone Bolango.

a. Kepala Desa

Memberikan arahan kepada Perangkat Desa agar lebih menjalankan tugas dengan professional dan proporsional;

b. Perangkat Desa

Sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

c. Masyarakat

sebagai referensi untuk masyarakat agar lebih mengetahui dan memahami serta mengawasi tentang bagaimana Perangkat Desa bekerja dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara professional dalam menjalankan tugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa demi kesejahteraan desa.